

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, KOMITE AUDIT,
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2016 - 2020**

SKRIPSI

Oleh :

SHINTYA VIOLENTINE

20180100045

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2022**

**PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, KOMITE AUDIT,
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2016 – 2020**

SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Starata 1

Oleh:

SHINTYA VIOLENTINE

20180100045



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2022

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shintya Violentine
NIM : 20180100045
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Return On Assets*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 25 Januari 2021

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Return On Assets*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Shintya Violentine

NIM : 20180100045

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.AK)**.

Tangerang, 25 Januari 2022

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Shintya Violentine
NIM : 20180100045
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Return On Assets*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 25 Januari 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Shintya Violentine
NIM : 20180100045
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Return On Assets*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020

Telah dipertahankan dan dinyatakan LULUS pada Yudisium dalam Predikat "SANGAT MEMUASKAN" oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

Penguji I : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Penguji II : Gregorius Widivanto, S.E., M.M.
NIDN : 0317116001

Dekan Fakultas Bisnis,


Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303





SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Buddhi Dharma atau Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan Fakultas Bisnis atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Shintya Violentine

NIM : 20180100045

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20180100045
Nama : Shintya Violentine
Jenjang Studi : Starata I
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul "**Pengaruh *Return On Assets*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**"

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengolah dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 11 Februari 2022



Shintya Violentine

U B D

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara dunia ini ternyata bukan hanya berdampak pada aspek pendidikan, ekonomi, dan juga aspek sosial. Pada kenyataannya Pandemi Covid-19 juga berdampak pada aspek Pajak. Tercatat pajak di Indonesia mengalami penurunan atau kerugian bahkan hingga Rp. 68,7 Triliun, data ini bersumber data Dirjen Pajak Kementerian Keuangan tahun 2020. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* Angka Tersebut merupakan buah dari terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Korporasi selama masa Pandemi Covid-19 ini (Kontan.id, 2020).

Selain itu Sri Mulyani juga memberikan penjabaran adanya kasus yang berkenaan dengan penghindaran Pajak yang mana Pada beberapa Tahun terakhir Wajib Pajak yang berupa Perusahaan Multinasional ini memberikan Laporan bahwa perusahaannya mengalami kerugian terus menerus. Meskipun dalam laporannya mengalami kerugian akan tetapi perusahaan tersebut terus beroperasi bahkan beberapa justru mengembangkan usahanya di Indonesia. Adapun jumlah WP yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- Tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 WP Badan
- Tahun 2013-2017 sebanyak 6.004 WP Badan
- Tahun 2014-2018 sebanyak 7.110 WP Badan
- Tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 WP Badan.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, ternyata diperoleh bahwa 60-80% kerugian tersebut dikarenakan adanya transaksi Afiliasi yang ada pada perusahaan Multinasional. Setiap tahunnya angka perusahaan yang melaporkan kerugian semakin meningkat, sehingga jika tidak segera ditangani berdampak besar bagi penerimaan pajak negara (CNBC, 2021).

Pada dasarnya berbagai hal berkenaan dengan perpajakan tidak akan pernah terlepas dari peranan sumber daya manusia perusahaan. Sumber daya manusia memang bagian yang perannya sangat penting dalam sebuah perusahaan sehingga dengan adanya berbagai ketetapan dari sumber daya manusia berbagai kebijakan perusahaan termasuk dengan kebijakan dalam pengalihan pajak seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan termasuk dengan berbagai cara yang ditempuh (Wibowo Pudjo. Fx & Widiyanto Gregorius, 2019)

Dengan adanya data tersebut kemudian pihak Dirjen Pajak menetapkan sejumlah kebijakan guna mengembalikan angka pembayaran pajak dari masyarakat. Kebijakan yang ada tersebut dituangkan dalam sebuah Webinar yang digelar pada akhir tahun 2021 yang berjudul “Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021” Dalam webinar tersebut juga dinyatakan

bahwa dalam meminimalisasi *Tax Avoidance* maka dilakukan sejumlah pengawasan pada transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Secara umum transaksi istimewa ini terjadi pada pihak dengan hubungan istimewa baik dalam dan luar negeri dan kerap dilakukan oleh perusahaan Multinasional. Berdasarkan data dari Perpajakan diperoleh hasil penerimaan negara dari Pajak 3 tahun terakhir,

Tabel I.1

Penerimaan Negara dari Perpajakan

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136.200	1.698.648.500	1.742.745.700
Penerimaan Perpajakan	1.546.141.900	1.404.507.500	
Pajak Dalam Negeri	1.505.088.200	1.371.020.600	1.409.581.000
Pajak Penghasilan	772.265.700	670.379.500	683.774.600
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577.300	507.516.200	518.545.200
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145.900	13.441.900	14.830.600
Pajak Lainnya	7.677.300	7.485.700	12.430.500
Pajak Perdagangan Internasional	41.053.700	33.486.900	34.960.500
Pajak Ekspor	3.526.700	1.653.200	1.787.900

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Penerimaan Negara pada Tahun 2019 Rp.1.955.136.200, Kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi Rp.1.698.648.500, dan pada tahun 2021 mulai

mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.742.745.700. Penerimaan Negara yang bersumber dari Perpajakan tahun 2019 sebesar Rp. 1.546.141.900, tahun 2020 sebesar Rp. 1.404.507.500, dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.444.541.600.

Dalam *Tax Justice Network* disebutkan bahwa beberapa perusahaan melakukan pengalihan dananya pada negara yang dinyatakan sebagai surganya pajak atau negara dengan tingkat pengenaan pajak yang rendah hal ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak di negara Indonesia yang mana pengenaanya di dasarkan pada keuntungan dari aktivitas operasional perusahaan.

Di setiap negara pasti terdapat Pajak yang mana setiap warga negaranya diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak dengan tujuan untuk mendorong pembangunan dan pemenuhan infrastruktur negara, selain itu pajak juga dapat dinilai sebagai sumber penerimaan negara guna untuk mencukupi kebutuhan negara UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Standar Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) khususnya. sebuah kontribusi. wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Pajak juga merupakan penghasilan yang diperoleh negara dengan cara memungut pajak penghasilan yang didapatkan oleh subjek pajak yang ada dinegaranya, pajak itu sendiri merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh subjek pajak atas penghasilan yang mereka terima.

Dalam UU Peraturan Umum dan Standar Fiskal (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, penggunaan pajak adalah iuran wajib pajak kepada Negara yang dilakukan secara langsung oleh pribadi serta badan yang dipaksakan secara

hukum dengan tanpa menerima imbalan secara pribadi akan tetapi dipergunakan untuk kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat. Pajak ialah iuran pada negara dengan cara memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak menerima jasa kontraprestasi pribadi bisa ditunjukkan serta dipergunakan buat membiayai pengeluaran publik yang terkait dengan amanat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. menambah jumlah pajak yang terutang sang perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mencari cara bagaimana supaya jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara bisa ditekan supaya seminimal mungkin.

Noviyani & Dul (2019) menyatakan bahwa terdapat dua jenis perlawanan pajak, diantaranya adalah, 1) Oposisi aktif adalah rangkaian upaya atau perilaku dari wajib pajak baik badan maupun pribadi untuk melakukan penghindaran terhadap pajak, seperti *Tax Avoidance* dan Penyelundupan (*Tax Evasion*), adalah model perlawanan aktif. 2) Antipasif adalah upaya untuk menghambat pembayaran pajak yang dilakukan dengan sengaja sehingga pemungutan pajak menjadi sulit. Hal ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan Struktur ekonomi yang terdapat dalam suatu negara.

Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang didukung oleh otoritas pengatur untuk menghindari pajak. Tujuan penghindaran pajak ini umumnya agar beban pajak menjadi kecil. Bisnis penghindaran pajak sering dijalankan oleh bisnis nirlaba yang menggunakan ketentuan yang masih lemah dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Penggunaan ini dilakukan untuk mengurangi utang pajak yang dibebankan kepada perusahaan

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) (dalam Dewinta & Setiawan, 2016) penghindaran pajak sering digunakan dalam bisnis karena penghindaran pajak berarti upaya yang sah untuk mengurangi utang pajak meskipun penghindaran pajak sering tersorot kurang baik bagi fiskus karena berkonotasi negatif. Penghindaran pajak itu sendiri dapat dibidang kompleks serta unik, penghindaran pajak ini mengandung unsur dilema, disatu sisi diperbolehkan namun di sisi lain tidak diinginkan. Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa dipergunakan *Cash Effective Tax Rate* untuk mengukur pajak dalam penelitian ini.

Upaya penghindaran pajak tersebut dapat didorong oleh berbagai faktor sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukanlah sesuatu yang ilegal atau dilarang, sehingga perusahaan melakukan upaya sedemikian rupa untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menghindari pajak.

(Sartika, 2012) menyatakan bahwa pengenaan Pajak penghasilan memiliki ikatan dengan ROA dan Laba bersih dari perusahaan. Penerapan *Return On Asset* pada perpajakan perusahaan didasarkan pada besarnya untung yang diperoleh perusahaan, prosedur pada *Return On Asset* diatur sang perusahaan supaya terus berkembang tetapi tetap tak melanggar peraturan pemerintah. Selain *Return On Asset* meminimalkan pajak mampu ditinjau dari kestabilan perusahaan pada membayar pajak yang terdapat pada Ukuran Perusahaan (Sartika, 2012). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan pada menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktivitya, semakin besar ROA maka menunjukkan kinerja yang semakin baik, apabila ROA meningkat maka profitabilitasnya meningkat

sehingga dampak dapat dinikmati oleh pemegang saham. ROA juga mencerminkan performa keuangan perusahaan, profitabilitas keuangan perusahaan, pertimbangan memasukan variabel ini karena ROA memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas perusahaan.

Selain ROA Praktik penghindaran ini kerap kali menghubungkan dengan Komite audit ini merupakan sebuah komite yang pembentukan dilakukan oleh Dewan Audit guna untuk memberikan bantuan pelaksanaan audit serta penelitian yang dinyatakan perlu untuk operasional dewan direksi dalam mengurus perusahaan. Komite audit ini setidaknya terdiri atas 3 orang yakni koordinator eksternal, serta independen.

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk untuk memberikan nasihat profesional independen kepada komite audit dan serta melakukan berbagai hal berikut:

1. Melakukan telaah terhadap Informasi keuangan yang dinyatakan perusahaan seperti laporan serta proyeksi keuangan dan berbagai informasi lain.
2. Mengawasi independensi dan objektivitas akuntan.
3. Meninjau kecukupan investigasi yang dilakukan oleh akuntan untuk Memastikan bahwa semua risiko material telah diperhitungkan.
4. Menguji efektivitas pengendalian internal perusahaan.
5. Melakukan pemeriksaan pada aturan perundangan pasar modal serta aturan perundangan lain yang memiliki kaitan dengan

peraturan perundangan lain yang memiliki korelasi dengan berbagai kegiatan perusahaan.

6. Menyelidiki dugaan kesalahan dalam keputusan majelis untuk penyimpangan dalam penerapan keputusan majelis.

Ukuran perusahaan juga masih memiliki kaitan dengan penghindaran pajak perusahaan dengan ukuran yang besar secara umum memiliki tingkat kesalahan dalam sudut yang kecil sehingga minim adanya praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil berdasarkan total aset, total penjualan bersih, dan modal pasar. Dalam (Rachmawati & Ismawati, 2019) berpendapat bahwa ukuran perusahaan adalah skala dimana ukuran perusahaan dapat diperingkat menggunakan total aset, total pendapatan, dan nilai saham dll. Sebuah bisnis yang memiliki total aset yang cukup besar mencerminkan capaian arus kas positif serta memiliki prospek jangka panjang.

Ukuran perusahaan menggambarkan total aktiva sebab ukuran ini menunjukkan kesetabilan pada membayar pajak perusahaan Kita bisa melihat ukuran perusahaan melalui total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah saham, rata-rata penjualan. Perusahaan yang mempunyai total asset yang besar lebih stabil pada membuat laba perusahaan dengan total aset kecil. Laba perusahaan yang besar semakin besar kemungkinan perusahaan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dinyatakan dengan Ln (Lumajang, 2018)

Sumantri et al., (2018), (Haruman, 2008) , (Sari, 2014) , dan (Diantari,

2016) menemukan bahwa “Komite Audit berpengaruh pada Pajak”. Sementara Damayanti (2015) dan (Vidiyanti, 2017) memperoleh hasil sebaliknya bahwa “Komite udit tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak”.

Dewinta & Setiawan (2016), Darmawan & Sukartha (2014), dan Kurniasih (2013) menemukan bahwa “ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak”. Sementara (Damayanti, 2015) dan (Sari, 2014) menemukan hasil yang berbeda bahwa “ROA tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak”.

Praditasari & Setiawan (2017), Dewinta da Setiawan (2016), dan Sari (2014) memperoleh hasil bahwa Ukuran perusahaan berdampak pada praktik Penghindaran Pajak. Sementara (Damayanti, 2015) menemukan hasil yang berbeda atau bertolak belakang yakni “Ukuran perusahaa tidak berdampak pada *Tax Aovidance*”.

Disparitas studi ini dengan studi terdahulu ialah sebagai berikut :

1. Studi ini mencakup uji pada perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI
2. Periode penelitian ini dari tahun 2016 – 2020
3. Variable independent pada penelitian ini ialah *Return On Asset*, Komite Audit, serta Ukuran Perusahaan
4. Variable dependent pada penelitian ini ialah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Dari uraian tersebut diketahui bahwa terdapat konsistensi hasil dari penelitian terdahulu sehingga menarik untuk dilakukan penkajian kembali berkenaan dengan *Tax Avoidance* yang saat ini sedang ramai dibicarakan sehingga

dapat ditetapkan judul penelitian yang sesuai yakni “**Pengaruh *Return On Asset*, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi persoalan sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat penghindaran pajak pada perusahaan dalam mengurangi beban pajak perusahaan, dengan adanya *Return On Asset* diharapkan dapat mengurangi Tindakan penghindaraan pajak (*tax avoidance*)
2. Diharapkan dengan adanya komite audit tingkat penghindaraan pajak semakin minim.
3. Semakin besar ukuran perusahaan maka perilaku penghindaran pajak akan semakin kecil atau sebaliknya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Return On Asset*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui *Return On Asset*, Komite Audit, Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan bangunan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi pembaca
Hasil penelitian ini harus menyampaikan pengetahuan mengenai dampak *Return On Asset*, komite audit dan ukuran perusahaan untuk *Tax avoidance*
2. Manfaat kepada perusahaan
Hasil penelitian ini Diharapkan kepada perusahaan yang terlibat dapat menggunakannya sebagai tolak ukur perencanaan pajak, serta memberikan gambaran dampak dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk perusahaan yang lebih baik.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini perlu memperjelas dan memahami pemahaman penulis tentang dampak *Return On Asset*, komite audit, dan ukuran perusahaan pada *Tax avoidance*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk menjelaskan secara singkat mengenai pokok materi yang dibahas dalam skripsi ini. Secara garis besar setiap bab memberikan gambaran umum sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan berkenaan dengan latar belakang, identifikasi permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat, kerangka, dan sistematika penulisan.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dalam penelitian, meliputi teori dasar dan *tax avoidance*, serta skema penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sejarah secara singkat dalam perusahaan dan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti penghindaran pajak (tax avoidance)

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis statistik deskriptif yang menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, serta hasil dari pengumpulan data tersebut

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian paling akhir pada penelitian sehingga terdapat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang terdiri atas hasil analisis serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi (*agency theory*) berdasarkan pendapat dari Scoot (2015) menggambarkan korelasi yang ada dari kontrak yang terjadi antara prinsipal atau pemilik dengan agen atau manajemen. Inti dari hubungan ini ialah pemisahan tugas yang dimiliki antara pemilik dan manajemen. Teori keagenan mengemukakan bahwa pemilik memberikan sumber daya kepada manajemen untuk menjalankan usahanya, sebaliknya manajemen berkewajiban untuk memberikan pada pemilik yang disesuaikan dengan kepentingan yang dimiliki pemilik. Manajemen juga dipekerjakan untuk membuat keputusan terbaik bagi perusahaan.

Teori keagenan pula mengungkapkan ketelibatan berbagai pihak dalam perusahaan, mengingat setiap pihak kepentingannya tidak sama. disparitas kepentingan ini dapat memunculkan permasalahan, permasalahan ini terjadi sebab adanya pemisah antara pemilikan serta pengendalian perusahaan, sebab adanya permasalahan tadi perlu adanya *check* serta *balance* buat mengurangi penyalagunaan kekuasaan sang pihak manajemen (Putri & Lawita, 2019).

Masalah kepentingan pemilik dengan manajemen inilah yang menyebabkan timbulnya biaya agen. Biaya tersebut berupa biaya untuk pengawas (*supervising cost*), digunakan untuk pengawas, umumnya yang biasanya dilakukan adalah memantau penyusunan laporan keuangan berkala karena kepentingan pemilik. Yang kedua adalah biaya pemantauan biaya ini untuk memastikan pihak manajemen melakukan tindakan yang disesuaikan dengan kepentingan pemilik (Prawibowo, 2014).

Teori keagenan juga menunjukkan bahwa ada biaya politik karena penguasa menghindari pajak untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sehingga penguasa ini mengurangi pendapatan. Pada penelitian ini berfokus pada hubungan antara perusahaan dengan administrasi pajak dengan penggunaan sistem akuntansi. Saat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan mempergunakan sistem akuntansi yang ada diperusahaan tanpa adanya pelanggaran perundangan perpajakan. Akan tetapi perilaku penghindaran pajak tetap menyebabkan pemerintah merugi mengingat penghindaran pajak tersebut berpotensi membuat berkurangnya anggaran negara, sehingga administrasi perpajakan (pemerintah) akan memantau dan mengontrol penggunaan pajak oleh perusahaan (Bhismo, 2016).

Teori keagenan menegaskan bahwa dapat memastikan perlindungan hak agen. Perusahaan yang menerapkan Teori keagenan akan lebih patuh pada peraturan yang berlaku, yang akan mengurangi penghindaran pajak. Menurut Eisenhardt (1989) (dalam P. T. Mahawyahrti & Budiasih, 2017)

Teori keagenan menggunakan tiga perkiraan sifat manusia, yaitu: (1). Orang pada umumnya tertarik, (2). Orang memiliki daya berpikir yang terbatas dalam hal persepsi tentang masa depan (rasionalitas terbatas), dan (3). Pada dasarnya setiap orang akan berupaya untuk melakukan penghindaran terhadap risiko. Jika dikaitkan dengan teori dari Jensen & Meckling (1976) yang berisi bahwa manajer perusahaan yang dikelola cenderung mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena manajer harus meningkatkan aset pemilik dengan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Pengertian Pajak

Pajak dapat didefinisikan dengan iuran yang bersifat wajib pada negara yang dilaksanakan secara pribadi ataupun organisasi dengan sifat memaksa berdasarkan aturan perundangan serta tidak diperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara dan kepentingan negara yang lebih besar dari pada masyarakat. Pajak dipungut menurut prosedur hukum untuk menutupi biaya produksi kolektif barang dan jasa untuk kebaikan bersama. Menolak membayar, menghindari pajak, melawan pajak seringkali merupakan pelanggaran hukum. Forum pemerintah untuk administrasi perpajakan negara di Indonesia adalah Departemen Jenderal Pajak (DJP) yang mana merupakan sebuah badan yang secara bersama-sama mengatur pajak dalam naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak sendiri memiliki banyak definisi asal yang berbeda-beda, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pajak merupakan pungutan yang sifatnya wajib baik bagi individu maupun badan yang bersifat memaksa yang didasarkan pada aturan perundangan tanpa adanya imbalan secara pribadi yang dipergunakan untuk kebutuhan negara yang sebesar-besarnya.

Pengertian Pajak Berdasarkan P.J.A. Adriani, n.d. Pengertian pajak sebagai iuran yang dilakukan oleh orang-orang kepada negara (secara paksa) yang diutang oleh pihak yang berwajib atas dasar aturan-aturan umum (undang-undang) yang belum memperoleh pengembalian secara langsung dan pengangkatan serta tujuannya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran secara umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari definisi diatas pajak ialah kontribusi bagi seorang atau wajib pajak yang ditunjukkan bukan buat kepentingan wajib pajak itu sendiri melainkan buat kepentingan masyarakat disuatu negara.

3. Hambatan Pemungutan Pajak

Terlepas dari kewajiban masyarakat negara, di Sebagian masyarakat tak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. pada hal ini muncul

beberapa hal yang disebut perlawanan pajak, kendala pemungutan pajak bisa dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif yang dilakukan mampu berupa keengganan pada membayar pajak. Keengganan ini mampu dipicu oleh beberapa alasan seperti:

- 1) Perkembangan intelektual serta moral rakyat.
- 2) Kurangnya edukasi terkait pajak sehingga membentuk rakyat kurang menyadari arti pentingnya membayar pajak.
- 3) Maraknya korupsi, penegakan aturan yang lemah sebagai akibatnya membentuk rakyat tidak terlalu percaya pada pemerintah.
- 4) Sistem perpajakan yang cenderung sulit serta rumit dipahami

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif mencakup upaya dan tindakan pribadi dengan otoritas pajak untuk menghindari pajak, antara lain:

- 1) Penghindaran pajak dalam rangka pengurangan pajak tanpa melanggar undang-undang (*Tax Avoidance*).
- 2) Penghindaran pajak mencoba mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum (*Tax Evasion*)

4. Penghindaran Pajak

Menurut Indriani & Juniarti (2020) Penghindaran pajak merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak secara sah, legal, dan aman bagi wajib pajak mengingat tidak adanya pertentangan dengan aturan perpajakan yang mana teknik serta metode yang dipergunakan cenderung guna untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Kelemahan dari aturan perundangan perpajakan ini ialah untuk meminimalisir jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak ini memiliki tiga karakteristik, diantaranya:

- a. Adanya unsur artifisial dimana banyak pengaturan seolah-olah ada tetapi tidak dilaksanakan dan hal ini dilakukan karena kurangnya *factor* fiskal.
- b. Memanfaatkan celah dalam hukum atau menerapkan ketentuan hukum untuk berbagai tujuan, bahkan jika ini bukan maksud pembuat undang-undang yang sebenarnya.
- c. Konsultan yang menyediakan alat atau sarana untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan syarat wajib pajak harus dijaga kerahasiaannya.

Berdasarkan Mardiasmo (2018) dalam (Indriani & Juniarti, 2020) diketahui bahwa penghindaran pajak merupakan sebuah usaha dalam meminimalisir beban pajak dengan tanpa melakukan pelanggaran pada perundangan. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak secara sah serta aman bagi wajib pada

karena sesuai dengan aturan perpajakan. Menurut Xynas (2011) (dalam Reza & Zulaika, 2015) penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat legal sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat tidak legal

Menurut Kevin (2020) Kegiatan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) dilakukan untuk mengurangi beban pajak. penghindaran pajak merupakan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada bisnis, oleh karena itu, kegiatan ini menimbulkan risiko bagi bisnis, termasuk denda, dan citra bisnis yang buruk di mata masyarakat umum.

5. Return On Asset

Return On Asset merupakan tingkat pengembalian aktiva atau profitabilitas aktiva yang penghitungannya dilakukan dengan pembagian laba bersih dengan total aktivitas yang dipergunakan dalam menghasilkan laba. Tingkat efisiensi dalam menggunakan sumber daya dalam menghasilkan laba. Kurniasih et al., (2013) menyatakan bahwa “Laba bersih yang bersumber dari hasil operasi dapat diukur dan dinyatakan dengan tidak mencantumkan berbagai peerolesan yang bersumber dari investasi dalam ekuitas sekuritas serta sekuritas hutang seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan juga laba ataupun kerugian yang merupakan akibat dari transaksi selain operasional”.

Pendekatan ROA mencerminkan ukuran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan mempergunakan kepemilikan total asetnya, semakin besar nilai dari rasio ini maka performa yang dimiliki perusahaan akan semakin baik dalam mendapatkan laba bersih. Arifati et al., (2016) menyatakan bahwa “*Return on Assets (ROA)* ialah rasio yang dipergunakan dalam melihat kemampuan manajemen dalam pengelolaan aktivas dalam menghasilkan laba. ROA ini diukur dengan melakukan perbandingan laba setelah pajak dengan total aset. Profitabilitas yang ada pada perusahaan dalam mendapatkan laba atau penghasilan secara tepat salah satunya dapat dengan menyalurkan kredit sehingga profitabilitas penyaluran kredit tersebut diperoleh”.

Menurut Lestari, dkk (2018) menyatakan bahwa “*Return on assets* merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk mendeteksi sejauh mana perusahaan mampu untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Semakin besar nilai Roa maka pengelolaan aktiva pada perusahaan juga semakin baik mengingat ROA mengukur laba bersih yang didapatkan dari penggunaan aktivas. Semakin tinggi nilai dari Rasio ini semakin besar Produktivitas aset dalam mendapat laba bersih “

Menurut Made (2015) menyatakan bahwa “ROA mencerminkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola keseluruhan aktiva yang dimiliki sehingga dihasilkan laba setelah pajak. Rasio ini begitu penting bagi pihak manajemen untuk pengevaluasian efektivitas serta efisiensi manajemen perusahaan dalam pengelolaan aktivitas perusahaan.

Semakin besar nilai ROA, maka dapat dinyatakan semakin efisien penggunaan aktivas perusahaannya dan sebaliknya”.

Lestari et al., (2016) menyatakan bahwa “*Return on Asset* merupakan alat ukur keuntungan bersih dari penggunaan aktivas perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin baik produktivitas asetnya dalam mendapatkan keuntungan bersih. ROA merupakan sebuah pendekatan yang menggambarkan keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Pendekatan ROA ini mencerminkan profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan”. ROA menghitung kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan sejumlah keuntungan dari aktivitas pendanaan. Tujuan dari ROA Ini ialah mengetahui efektivitas perusahaan dalam mempergunakan keseluruhan sumber dayanya (Kurniasih et al., 2013)

ROA menggambarkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka keuntungan perusahaan akan mengalami peningkatan (Lismawati, 2019). Semakin tinggi nilai rasio tersebut maka performa yang dimiliki perusahaan akan mengalami peningkatan (Priliyastuti & Stella, 2017) ROA merupakan indikator dalam mengukur keuangan yang digambarkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang perusahaan miliki.

Return on assets (ROA) mencerminkan laba operasi dan efisiensi bisnis dalam menggunakan total aset. Rasio ini mencerminkan profitabilitas

guna untuk mengukur kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan dalam penggunaan total aset bisnis. Semakin meningkat nilai ROA maka semakin efisien perusahaan dalam mempergunakan asetnya. Baik secara fisik maupun non fisik. Berikut perumusan ROA

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Dipengukuran *Return On Asset* memakai ROA mendeskripsikan kemampuan perusahaan dalam membuat untung/laba dengan memakai sumber daya yang dimiliki.

6. Komite Audit

Berdasarkan penafsiran Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Komite audit merupakan komite yang pembentukannya dilakukan oleh Dewan komisaris.

Menurut Vidiyanti (2017) Sesuai dengan keputusan koordinator BAPEPAM No. kep29/pm/200 tanggal 29 September 2004 tentang susunan komite audit, “jumlah minimal anggota komite audit adalah 3 orang, termasuk kedua koordinator tersebut. dari komite audit. Komite audit diketuai oleh auditor independen dan anggotanya dapat berupa auditor dan/atau organisasi profesi. Koordinator komite audit diharuskan menulis surat sebagai bagian dari laporan tahunan kepada pemegang saham, untuk

memeriksa independensi akuntan, untuk memantau kepatuhan terhadap kode etik, untuk memiliki sumber daya yang diperlukan, dll. Memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), bahwa struktur pengendalian internal perusahaan diterapkan dengan baik, audit internal dan audit eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan kesimpulan dari audit tindak lanjut dilakukan oleh manajemen yang menunjuk tugas komite peninjau. Komite audit diukur dengan rumus yang membandingkan jumlah anggota komite audit eksternal dengan jumlah total anggota komite audit”.

Guna & Herawaty (2010) menyatakan bahwa “Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk membantu komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap direksi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan”. Fungsi komite audit adalah menyampaikan pendapat atas hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal (Fadhilah, 2014). Komite audit, konsisten dengan layanannya, membantu komite audit dalam memantau dan membuat rekomendasi kepada manajemen dan komite audit tentang pengendalian yang diterapkan untuk menghindari asimetri informasi.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengendalikan proses pengaturan akun perusahaan untuk menghindari penipuan dalam manajemen. Fungsi efektif komite audit memungkinkan kontrol perusahaan

dan pelaporan keuangan yang lebih baik, sekaligus mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Arry, 2017).

Komite audit bertanggung jawab untuk memberikan nasihat profesional independen kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen, termasuk:

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan diungkapkan oleh perusahaan seperti laporan dan proyeksi keuangan serta informasi keuangan lainnya.
- b. Mengawasi independensi dan objektivitas akuntan.
- c. Meninjau kecukupan investigasi yang dilakukan oleh akuntan untuk Memastikan bahwa semua risiko material telah diperhitungkan. Menguji efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- d. Memeriksa kepatuhan aturan peundangan pasa modal dan kegiatan perusahaan
- e. Menyelidiki dugaan kesalahan dalam keputusan majelis untuk penyimpangan dalam penerapan keputusan majelis.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Komite audit ini merupakan komite yang pembentukannya dilakukan oleh Dewan Pembina dan memegang tanggung jawab dalam memberikan bantuan pada pelaksanaan tugas serta fungsi pembinaan. Pembentukan komite audit ini bersifat opsional, yang berarti dapat dan tidak

diharuskan, dan oleh karena itu seluruhnya merupakan bagian atas kebijakan serta pertimbangan dari dewan pembinaan. Pembentukan Komite ini bersifat opsional yang mana tidak diharuskan akan tetapi sepenuhnya merupakan bagian dari dewan pengawas. Akan tetapi khusus pada perusahaan publik dibutuhkan komite audit. Adapun rumus perhitungan komite audit diantaranya:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat dipahami sebagai skala yang memberi peringkat ukuran perusahaan dalam berbagai cara, termasuk indikator yang dinyatakan oleh total aset, total pendapatan, nilai pasar, dan ukuran lainnya.

Ukuran perusahaan merupakan variabel penggambaran ukuran suatu perusahaan yang mana terdiri atas total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, total pendapatan, total modal serta berbagai ketentuannya lainnya. Terdapat 3 jenis ukuran perusahaan yakni, kecil, menengah dan besar.

Ukuran perusahaan ini dapat diukur dengan mempergunakan tingkat total aset serta penjualan yang mencerminkan kondisi perusahaan yang mana perusahaan dengan skala besar tentunya berkeuntungan besar pula dan

memiliki sumber daya modal pembiayaan yang cukup besar dalam menghasilkan laba perusahaan. Ukuran bisnis ini dapat dipergunakan untuk mencerminkan karakter keuangan dari bisnis. Perusahaan dengan skala besar dan mapan lebih mudah dalam mendapatkan modalnya di pasar modal daripada perusahaan dengan skala kecil.

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 diklasifikasikan ukuran perusahaan menjadi 4 kategori yakni mikro kecil, menengah, serta besar. Penggolongan tersebut dilakukan berdasar pada kekayaan yang dimiliki dan jumlah pendapatan tahunan perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU tentang UMKM tahun 2008, diantaranya:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha milik perseorangan ataupun badan dengan kriteria usaha mikro berdasarkan ketentuan perundangan.
- b. Usaha kecil merupakan usaha manufaktur yang independen yang mana dilaksanakan oleh perseorangan serta badan usaha yang mana bukanlah anak perusahaan dari usaha kecil atau besar.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produksi mandiri yang dimiliki, dikuasai atau dibentuk oleh perseorangan ataupun badan hukum dagang.
- d. Perusahaan besar merupakan perusahaan yang ekonomi yang dilakukan oleh badan komersial dengan mempergunakan kekayaan bersih atau omset tahunan yang

lebih tinggi dari perusahaan menengah termasuk juga pada perusahaan negara, swasta, nasional serta usaha yang dilakukan secara patungan.

Kalsifikasi ukuran perusahaan berdasarkan metrik yang mempengaruhi mereka. Indikator ukuran perusahaan. Menurut Kusumah, (2018) ukuran perusahaan diukur dengan

$$(Size) = Ln (Total Asset)$$

Menurut Sartika (2012) Ukuran perusahaan “diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari anomaly data, data total aset harus tepat Ln". Besar kecilnya usaha dapat dinyatakan dengan rumus:

$$(Size) = Ln (Total Aktiva)$$

Berdasarkan uraian di atas, jelaskan bahwa besar kecilnya usaha ditentukan oleh besarnya harta. Ukuran aset diukur dengan logaritma dari total aset derivatif.

8. Tax Avoidance

Berdasarkan Hidayati (2017) Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) mengacu pada upaya pengurangan pajak yang sah yang dilakukan dengan menggunakan peraturan industri perpajakan yang maksimal seperti pengecualian dan pengurangan yang diperbolehkan serta manfaat dan poin yang tidak diatur pada aturan perpajakan yang ada. *Tax Avoidance* ini berbeda dengan *Tax Evasion* yang pemotongan pajak melanggar aturan perundangan perpajakan dapat mengakibatkan tuntutan pidana. Menurut Bhismo (2016) Penghindaran pajak adalah keringanan pajak yang tetap dalam batas-batas persyaratan hukum dan dapat dibenarkan, terutama dengan perencanaan pajak

Penghindaran pajak sendiri berarti tindakan pelanggaran pajak dengan menerapkan skema menghindari pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan mencari dan mempergunakan celah-celah dalam rezim pajak suatu negara. Pada dasarnya praktik penghindaran pajak ini legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun berdampak relatif buruk terhadap penerimaan pajak suatu negara, khususnya di Indonesia. Dalam penjelasan Undang - Undang tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa pajak adalah hak setiap wajib pajak, untuk membayar pajak untuk kepentingan negara dan pembangunannya. tetapi untuk pajak badan dianggap sebagai biaya. masuk akal Jika banyak perusahaan menghindari beban pajak dan meminimalkan beban pajak.

Pada regulasi perpajakan masih terdapat celah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah *Tax Avoidance* (Y). Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) dapat menentukan agresivitas perencanaan pajak perusahaan.

Tabel II.I

Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

No	Pengukuran	Cara Pengukuran	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cast ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - taxes accounting expense}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR

			<i>and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	Total BTD	<i>Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	Temporary BTD	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	Abnormal total BTD	<i>Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman

Penggunaan CETR dalam penelitian ini dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kasnya, sehingga dapat

mengetahui berapa jumlah kas yang dikeluarkan sesungguhnya oleh perusahaan.

Berdasarkan Alfajri (2016) variabel Tax Avoidance diukur dengan mempergunakan Rasio berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Catatan: Pajak tunai yang dibayarkan adalah jumlah pajak tunai yang dibayarkan oleh bisnis sesuai dengan laporan keuangan arus kasnya. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajak semakin kecil. Dipergunakan rasio ini karena pembayaran pajak dilihat berdasarkan nilai laba sebelum pajaknya.

B. Hasil Penelitian Terahulu

Sejumlah penelitian terhadap komite audit, dan ukuran perusahaan telah dilakukan dengan mendapatkan kesimpulan yang sangat menyakinkan. Berdasarkan penelitian dari Sumantri et al., (2018) ditemukan bahwa Komite Audit berpengaruh pada *Tax Avoidance* Peneliti mendefinisikan sampel yang akan diperoleh dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga sampel tidak diperoleh secara random sampling dengan yang peneliti definisikan.

Berdasarkan penelitian Darmawan & Sukartha (2014) diketahui bahwa ukuran perusahaan, usia perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berdampak pada Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih et al., (2013) untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap aset, *leverage*, *Return On Asset*, ukuran perusahaan dan kompesasi rugi *fiscal* akibat penghindaran pajak, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghindaran pajak sedangkan *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel II. 2

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mita Devi Indriani & Juniarti (2020)	Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>	Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Pertumbuhan pendapatan, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Nugroho Ananta Bhismo (2016)	Pengaruh konservatisme akuntansi sebelum atau sesudah melakukan IFRS, <i>return on assets</i> , dan	Konservatisme akuntansi, <i>return on assets</i> , <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

		<i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	
3	Putu Rista Diantari & IGK Agung Ulupui (2016)	Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan Insitutional terhadap <i>tax avoidance</i>	Diperoleh hasil bahwa Komite Audit dan proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan, serta kontrol berdampak pada penghindaran pajak. Seemntara kepemilikan insitutional berpengaruh pada penghindaran pajak.
4	Ni Koming Ayu Praditasari & Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh <i>good governance</i> , ukuran perusahaan, <i>leverange</i> , dan profitabilitas pada <i>tax avoidance</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan bahwa <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa unit pemeriksa independen tidak melakukan penghindaran pajak
5	Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, dan Agus Kusnawan (2018)	<i>Corporate Goernace</i> terhadap <i>tax avoidande</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Proporsi Dewan Komisaris dann Komite Audit berpengaruh pada Penghindaran Pajak, sementara Kepemilikan manajerial sebaliknya.
6	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>leverange</i> ,dan pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i>	Ukuran perusahaan , usia perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berdampak pada Penghindaran Pajak.

			Sementara Leverage sebaliknya.
7	Mayarisa Oktamawati (2017)	Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> .	karakter eksekutif, ukuran perusahaan, rasio leverage, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
8	Kevin (2020)	Pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak	Ukuran perusahaan dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
9	Nurul Hidayati & Fidiana (2017)	Pengaruh <i>corporate sosial responsibility</i> , <i>Return On Asset</i> terhadap penghindaran pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat CSR (semakin banyak perusahaan mengungkapkan unsur aktivisme sosial).
10	Alfajri (2016)	Pengaruh proitabilitas, proporsi dewan komisaris, komite audit dan karakter exsekutif terhadap <i>tax avoidance</i>	ROA, berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak tetapi dengan nilai koefisien negatif. Sementara dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan

			variabel eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni penggunaan variabel Independennya. Dalam penelitian ini dipergunakan Variabel ROA, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu Objek yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni Perusahaan Multinasional yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020 sehingga dari beberapa penelitian terdahulu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian paling baru berkenaan dengan *Tax Avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran


Tindakan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia tidak memiliki maksud untuk penggelapan pajak. Tetapi untuk menghemat pengeluaran dana untuk membayar pajak dengan cara memanfaatkan celah UU perpajakan yang ada di Indonesia.

Konsisten dengan apa yang telah diulas dalam literatur di atas dan telah melihat hasil penelitian sebelumnya terkait *Return On Asset*, komite audit dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*),

Penulis telah mengembangkan kerangka kerja dalam bentuk diagram sistem melalui visualisasi disajikan di bawah ini.

Gambar 11.1

Kerangka Pemikiran



— = Pengaruh Parsial

- - - = Pengaruh Simultan

D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance* (X1)

ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Artinya, semakin penting praktik *Return On Asset* yang dilakukan perusahaan, maka semakin penting pula praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika terjadi peningkatan ROA maka produktivitas aset juga semakin baik.

Dewinta & Setiawan (2016), Darmawan & Sukartha (2014), dan Kurniasih (2013) menemukan bahwa “ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak”. Sementara (Damayanti, 2015) dan (Sari, 2014) menemukan hasil yang berbeda bahwa “ROA tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak”. Sehingga dapat ditetapkan Hipotesis Penelitian ini berikut,

H1 = *Return On Asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* (X2)

Komite audit memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Pada dasarnya komite ini dibentuk oleh Dewan Auditor yang anggotanya terlibat dalam melakukan penyelidikan atau penelitian yang dianggap perlu untuk aplikasi komputer. Akibatnya, jumlah peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak berkurang, komite audit sehingga berdampak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sumantri et al., (2018), (Haruman, 2008) (Sari, 2014), dan (Diantari, 2016) menemukan bahwa “Komite Audit berpengaruh pada Pajak”. Sementara Damayanti (2015) dan (Vidiyanti, 2017) memperoleh hasil sebaliknya bahwa “Komite audit tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak”. Sehingga dapat ditetapkan Hipotesis Penelitian ini berikut,

H2 = Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (X3)

Handayani (2018) ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Mengingat ukuran perusahaan yang semakin besar memungkinkan jumlah aset yang semakin besar, cenderung menguntungkan dan stabil. Hal ini dimungkinkan karena semakin besar ukuran bisnis, semakin besar pengawasan pemerintah terhadap bisnis, sehingga bisnis besar cenderung memiliki tarif pajak yang efisien. Praditasari & Setiawan (2017), Dewinta da Setiawan (2016), dan Sari (2014) memperoleh hasil bahwa Ukuran perusahaan berdampak pada praktik Penghindaran Pajak. Sementara (Damayanti, 2015) menemukan hasil yang berbeda atau bertolak belakang yakni “Ukuran perusaha tidak berdampak pada *Tax Avoidance*”. Sehingga dapat ditetapkan Hipotesis Penelitian ini berikut,

H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh kepada *tax avoidance*

4. Pengaruh ROA, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan secara Simultan terhadap *Tax Avoidance*

(Dewinta & Setiawan, 2016), Darmawan & Sukartha (2014), dan Kurniasih (2013) menemukan bahwa “ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak”. Sementara (Damayanti, 2015) dan (Sari, 2014) menemukan hasil yang berbeda bahwa “ROA tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak”. Sumantri et al., (2018), (Haruman, 2008), (Sari, 2014), dan (Diantari, 2016) menemukan bahwa “Komite Audit berpengaruh pada Pajak”. Sementara Damayanti (2015) dan (Vidiyanti, 2017)

memperoleh hasil sebaliknya bahwa “Komite audit tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak”. Praditasari & Setiawan (2017), Dewinta da Setiawan (2016), dan Sari (2014) memperoleh hasil bahwa Ukuran perusahaan berdampak pada praktik Penghindaran Pajak. Sementara (Damayanti, 2015) menemukan hasil yang berbeda atau bertolak belakang yakni “Ukuran perusahaan tidak berdampak pada *Tax Avoidance*”. Sehingga dapat ditetapkan Hipotesis Penelitian ini berikut,

H4: ROA, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara Simultan terhadap *Tax Avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan analisis teoritis tentang suatu cara atau metode penelitian yang sistematis bua/t mempertinggi pengetahuan. Metode penelitian jua mampu untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang terbentuk dari data dan angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang diteliti. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan dari suatu perusahaan, *Return On Asset* (X1), Komite audit (X2), Ukuran perusahaan (X3), serta juga *Tax avoidance* (Y) yang dilakukan disuatu perusahaan.

B. Metode Penelitian

Subjek penelitian ialah Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) ,*Return On Asset*, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan. Perusahaan yang digunakan penulis sebagai benchmark yakni Perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori perpustakaan, teori psikologi pendidikan, dan buku-buku lain sejenis yang berhubungan dengan kenyamanan membaca pemustaka.

Data penelitian ini dibuat dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau www.idx.co.id. serta website terkait perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Populasi Dan Sample

(Sugiyono, 2016) memberikan pernyataan bahwa Populasi merupakan wilayah generalisasi atau menyeluruh atas suatu penelitian. Sedangkan sampel menurut Sugiyono, (2016) sampel merupakan dari sejumlah ciri yang dimiliki suatu populasi. Ukuran sampel sendiri melalui statistik atau atas dasar perkiraan penelitian untuk menentukan tujuan sampel yang diambil untuk penelitian itu sendiri.

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020. Sementara sampel yang dipergunakan ditetapkan berdasarkan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling rasional (*purposive sampling*) untuk memperoleh hasil yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dipergunakan teknik observasi dalam pengolahan data dan dokumen dengan memperhatikan laporan keuangan perusahaan. Dipergunakan teknik pengumpulan data berikut ini:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan telaah terhadap data yang akan dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan Observasi pada laporan keuangan sebagai sumber utama data penelitian.

2. Literatur Pustaka

Literatur Pustaka merupakan data lain pendukung data utama seperti laporan keuangan dan sumber lain. diperoleh literatur pustaka yang bersumber dari jurnal, Buku, dan sumber literatur lain.

3. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan pustaka non lapangan. Penulis mengumpulkan sampel dari tahun 2016 hingga 2020 pada variabel *Return On Asset*, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan. Data ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), situs resmi (BEI) adalah (www.idx.co.id)

F. Operaional Variabel Penelitian

Dipergunakan variabel terikat dan variabel bebas, variabel terikat yang digunakan adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*), sedangkan variabel bebasnya adalah *Return On Asset*, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan. Ada juga beberapa teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Variabel Dependet (Y)

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yakni upaya menghindari pembayaran pajak secara legal atau mengurangi jumlah pembayaran pajak dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Variabel ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independent (X)

a. *Return On Asset*

Berdasarkan Hidayati (2017) hasil ini mencerminkan bahwa ROA berdampak pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Artinya, semakin penting praktik *Return On Asset* yang dilakukan perusahaan, maka semakin penting pula praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan.

Jika ROA meningkat maka produktivitas aset juga akan mengalami peningkatan laba bersih sehingga mampu mengakibatkan terjadinya *Tax Avoidance*. Semakin tinggi ROA maka produktivitas aset dalam mendapatkan laba bersih.

$$\text{Roa} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk mengendalikan proses pelaporan keuangan untuk menghindari kecurangan dari pihak manajemen perusahaan. Berikut rumus penghitungan komite audit:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan umumnya dimaknai dengan skala pengurutan ukuran perusahaan, dipergunakan variabel berikut dalam pengukurannya

$$Size = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Tabel III.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variable	Indikator	Skala
1	<i>Return On Asset</i> (X1)	$Roa = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
2	Komite Audit (X2)	Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit	Rasio
3	Ukuran Perusahaan (X3)	$Size = \text{Ln} (\text{Total Aset})$	Rasio
4	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

G. Teknis Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan Ghozali (2018), analisis deskriptif menyampaikan gambaran atau gambaran dimana data diukur dengan menggunakan nilai rata - rata (*mean*), minimum, maksimum, dan standar deviasi yang termasuk dalam penelitian.

Statistik deskriptif ialah Teknik statistik yang bertujuan buat memberikan penerangan mengenai karakteristik dari suatu kelompok data atau lebih sebagai akibatnya pendekatan ciri – ciri yang unik dari kelompok data tadi diketahui.

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Ghozali (2018) memberikan pernyataan bahwa tujuan pengujian normalisasi ialah untuk mendeteksi apakah distribusi atau sebaran data normal. Normalitas ini dapat diukur berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai dasar untuk membuat keputusan berikut:

- 1) Jika nilai signifikan dari uji *Kolmogorov Smirnov* $>$ 0.05 maka data residual berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikan dari uji *Kolmogorov Smirnov* $<$ 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji multikolinearitas guna untuk melihat apakah sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Jika terjadi korelasi pada variabel independen maka variabel dinyatakan mengandung gejala Multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat ditinjau asal nilai *Tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut :

- 1) Bila nilai *Tolerance* > 0.1 dan nilai VIF < 10 , artinya tidak terjadi Multikolinearitas
- 2) Bila nilai *Tolerance* < 0.1 dan nilai VIF > 10 , artinya terjadi multikolinearitas.

c. Uji Auto korelasi

Menurut Sunyoto (2016) menjelaskan uji auto korelasi ialah: “Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Menurut Sunyoto (2016) salah satu ukuran untuk mengetahui ada tidaknya masalah auto korelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan dibawah ini:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, Bila nilai DW dibawah - 2 (DW < 2).

- 2) tidak terjadi autokorelasi, Bila nilai DW berada pada antara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas +2 atau $DW > +2$

d. Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastitas menurut Ghozali (2018) guna dilakukan memeriksa perbedaan residual antar pengamatan. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dikatakan homokedastitas. Jika berbeda, itu disebut heteroskedastitas variabel. Metode yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat varians variabel pada grafik antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID) adalah uji glejser. jika ada Heteroskedastitas variabel di antara mereka.

- 1) Jika sebaran titik-titik membentuk suatu pola yang teratur maka dinyatakan terjadi Heteroskedastitas.
- 2) Jika sebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu maka dinyatakan terbebas dari heteroskedastitas.

3. Uji Statistik

a. Uji Reresi Linear Berganda

Berdasarkan Ghozali (2018) pernyataan bahwa “analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih, selain untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat”.

Model penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh *Return On Asset*, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

CETR = *tax avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = *Return On Asset*

X_2 = komite audit

X_3 = ukuran perusahaan

e = *Error*

4. Uji Hiptesa

a. Uji F

Uji F-statistik berdasarkan (Ghozali, 2018) bertujuan “untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh yang sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah hipotesis turunan H1, H2, H3 bersama-sama atau simultan adalah nol”. Dasar pengambilan keputusan dari uji-F adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Jika nilai signifikan $F > 0,05$ dan nilai F hitung $< F$ tabel, maka variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_a : Jika nilai signifikan $F < 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel, maka variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji T

Ghozali (2018) menunjukkan bahwa “uji-t pada dasarnya memberikan tingkat pengaruh variabel penjelas/independen individu dalam menggambarkan variabilitas variabel dependen”. Dasar pengambilan keputusan dari uji-t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t \text{ tabel} < t < t$ maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menunjukkan variasi variabel dependen (Ghozali Imam, 2018) Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Pergeseran koefisien korelasi yaitu 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi sedang), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1,00 (korelasi sempurna). Nilai R² yang kecil berarti daya penjas variabel terikat terhadap variabel bebas sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas menyampaikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel terikat.